



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 065/1163/HK/437.12/2024

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN PEMILIHAN 2024 - 2029 YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat daerah Kabupaten yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten setiap tahun;

b. bahwa dengan diresmikannya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik masa jabatan 2024-2029 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/775/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Jabatan Tahun 2024-2029, maka Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik bisa mendapatkan Bantuan Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Pemilihan 2024 - 2029 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/775/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Jabatan 2024-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1138 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 213/7796/209.4/2023, Perihal : Persetujuan Kenaikan Nilai Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Gresik, tanggal 15 Agustus 2023;

2. Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Nomor: 900.1.10/e-3/Polpum, Hal : Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024, tanggal 19 Desember 2023;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 210/853/437.77/2024, tanggal 2 Oktober 2024; dan
4. Pakta Integritas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Nomor : 210/854/437.77/2024, tanggal 2 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Pemilihan 2024-2029 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan rincian penerima, jumlah suara perolehan, dan jumlah bantuan dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.03.2.01.0005.5.1.05.07.01.0001.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Oktober 2024

Plt. BUPATI GRESIK,

TTD.

AMINATUN HABIBAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/1163/HK/437.12/2024

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN PEMILIHAN 2024 - 2029 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN PEMILIHAN 2024-2029
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

NO.	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024	NILAI PER SUARA (Rp)	DANA BANTUAN KEUANGAN (SEPTEMBER-DESEMBER) (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	200.177	8.000,00	533.805.333,33	533.805.300,00
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	139.308	8.000,00	371.488.000,00	371.488.000,00
3.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	91.685	8.000,00	244.493.333,33	244.493.300,00
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	124.366	8.000,00	331.642.666,67	331.642.650,00

NO.	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2024	NILAI PER SUARA (Rp)	DANA BANTUAN KEUANGAN (SEPTEMBER-DESEMBER) (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	62.485	8.000,00	166.626.666,67	166.626.650,00
6.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	51.489	8.000,00	137.304.000,00	137.304.000,00
7.	PARTAI DEMOKRAT	46.233	8.000,00	123.288.000,00	123.288.000,00
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	42.079	8.000,00	112.210.666,67	112.210.650,00
JUMLAH		757.822	8.000,00	2.020.858.666,67	2.020.858.550,00

Plt. BUPATI GRESIK,

TTD.

AMINATUN HABIBAH